



BUPATI MALAKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALAKA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA MAHA ESA

BUPATI MALAKA,

- Menimbang: a. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Sub Jenis Bantuan Operasional Pengawasan Obat dan Makanan dan Sub Jenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi DAK Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Sub Jenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025 serta melakukan harmonisasi/penyelarasan belanja sesuai dengan Program Prioritas yang mengaju kepada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Malaka periode 2025-2030 maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan

Lembaran ...

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2024 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Surplus adalah selisih lebih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
6. Defisit adalah selisih kurang antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Pembiayaan Neto adalah selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan.

9. Daerah adalah Kabupaten Malaka.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malaka.
11. Bupati adalah Bupati Malaka.

BAB II APBD

Bagian Kesatu Umum Pasal 2

- (1) APBD Tahun Anggaran 2025 (dua ribu dua puluh lima) terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp972.302.924.812,84 (sembilan ratus tujuh puluh dua miliar tiga ratus dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus dua belas rupiah delapan empat sen); dan
 - b. berkurang sebesar Rp 58.509.284.777,84 (lima puluh delapan miliar lima ratus sembilan juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah delapan empat sen),
sehingga jumlah APBD sebesar Rp913.793.640.035,00 (sembilan ratus tiga belas miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu tiga puluh lima rupiah).
- (2) APBD Tahun Anggaran 2025 (dua ribu dua puluh lima) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah;
 - c. Surplus/(Defisit);
 - d. Pembiayaan Daerah; dan
 - e. Pembiayaan Neto.

Bagian Kedua Pendapatan Daerah Paragraf 1 Umum

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. semula direncanakan sebesar Rp905.988.568.032,00 (sembilan ratus lima miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga puluh dua rupiah)); dan
 - b. berkurang sebesar Rp39.613.329.000,00 (tiga puluh sembilan miliar enam ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah),
sehingga jumlah pendapatan Daerah sebesar Rp866.375.239.032,00 (delapan ratus enam puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta dua

ratus ...

ratus tiga puluh sembilan ribu tiga puluh dua rupiah).

- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Paragraf 2

Pendapatan Asli Daerah

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp52.646.890.069,00 (lima puluh dua miliar enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam puluh sembilan rupiah); dan
- (2) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (3) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp26.333.873.874,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (4) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp17.726.985.304,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus empat rupiah).
- (5) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp4.952.651.984,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).
- (6) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp3.633.378.907,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).

Paragraf 3

Pendapatan Transfer

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. semula direncanakan sebesar Rp845.341.677.963,00 (delapan ratus empat puluh lima miliar tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp39.613.329.000,00 (tiga puluh sembilan miliar

enam ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp805.728.348.963,00 (delapan ratus lima miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah).

- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (3) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. semula direncanakan sebesar Rp824.943.973.000,00 (delapan ratus dua puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp Rp39.613.329.000,00 (tiga puluh sembilan miliar enam ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp785.330.644.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (4) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp20.397.704.963,00 (dua puluh miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah).

Paragraf 4

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pendapatan hibah;
 - b. dana darurat; dan
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol).
- (4) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol).
- (5) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). X

G

Bagian Ketiga
Belanja Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. semula direncanakan sebesar Rp967.302.924.813,84 (sembilan ratus enam puluh tujuh miliar tiga ratus dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tiga belas rupiah delapan empat sen); dan
 - b. berkurang sebesar Rp58.509.284.777,84 (lima puluh delapan miliar lima ratus sembilan juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah delapan empat sen),
- sehingga menjadi Rp908.793.640.035,00 (sembilan ratus delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu tiga puluh lima rupiah).
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.

Paragraf 2
Belanja Operasi

Pasal 8

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. semula direncanakan sebesar Rp687.761.998.955,74 (enam ratus delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah tujuh empat sen); dan
 - b. berkurang sebesar Rp45.127.486.444,74 (empat puluh lima miliar seratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus empat puluh empat rupiah tujuh empat sen),
- sehingga menjadi Rp Rp642.634.512.511,00 (enam ratus empat puluh dua miliar enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua belas ribu lima ratus sebelas rupiah).
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial. 8 505

(3) Belanja ...

- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. semula direncanakan sebesar Rp393.968.383.156,74 (tiga ratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh enam rupiah tujuh empat sen); dan
 - b. berkurang sebesar Rp41.980.526.993,19 (empat puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah satu sembilan sen),
- sehingga menjadi Rp351.987.856.163,55 (tiga ratus lima puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh enam ribu seratus enam puluh tiga rupiah lima lima sen).
- (4) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. semula direncanakan sebesar Rp283.309.993.871,00 (dua ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp23.809.195.981,55 (dua puluh tiga miliar delapan ratus sembilan juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah lima lima sen),
- sehingga menjadi Rp259.500.797.889,45 (dua ratus lima puluh sembilan miliar lima ratus juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah empat lima sen).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. semula direncanakan sebesar Rp8.647.121.928,00 (delapan miliar enam ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp20.162.236.530,00 (dua puluh miliar seratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tiga puluh rupiah),
- sehingga menjadi Rp28.809.358.458,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus sembilan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. semula direncanakan sebesar Rp1.836.500.000,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah),
- sehingga menjadi Rp 2.336.500.000 (dua miliar tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Paragraf 3
Belanja Modal

Pasal 9

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. semula direncanakan sebesar Rp109.579.395.640,10 (seratus sembilan

miliar ...

miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah satu nol sen); dan

- b. berkurang sebesar Rp12.297.130.833,10 (dua belas miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah satu nol sen),

sehingga menjadi Rp97.282.264.807,00 (sembilan puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tujuh rupiah).

- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. belanja modal tanah;
- b. belanja modal peralatan dan mesin;
- c. belanja modal bangunan dan gedung;
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
- e. belanja modal asset tetap lainnya; dan
- f. Belanja modal asset lainnya.

- (3) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :

- a. semula direncanakan sebesar Rp1.984.800.000 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah); dan

- b. berkurang sebesar Rp1.984.800.000 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah),

sehingga menjadi Rp0,00 (nol).

- (4) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:

- a. semula direncanakan sebesar Rp18.874.913.181,10 (delapan belas miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah satu nol sen); dan

- b. bertambah sebesar Rp1.189.742.064,90 (satu miliar seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam puluh empat rupiah sembilan nol sen),

sehingga menjadi Rp20.064.655.246,00 (dua puluh miliar enam puluh empat juta enam ratus lima puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam rupiah).

- (5) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:

- a. semula direncanakan sebesar Rp32.244.296.349,00 (tiga puluh dua miliar dua ratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah); dan

- b. berkurang sebesar Rp294.803.200,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga ribu dua ratus rupiah),

sehingga menjadi Rp31.949.493.149,00 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus empat puluh sembilan rupiah).

- (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari :

- a. semula direncanakan sebesar Rp56.351.426.110,00 (lima puluh enam miliar tiga ratus lima puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu

seratus sepuluh rupiah); dan

- b. berkurang sebesar Rp11.997.269.698,00 (sebelas miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah),

sehingga menjadi Rp44.354.156.412,00 (empat puluh empat miliar tiga ratus lima puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus dua belas rupiah).

- (7) Belanja modal asset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari:

- a. semula direncanakan sebesar Rp37.560.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah); dan

- b. bertambah sebesar Rp290.000.000 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah)

sehingga menjadin Rp327.560.000 (tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

- (8) Belanja modal asset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri dari :

- a. semula direncanakan sebesar Rp86.400.000 (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah); dan

- b. bertambah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),

sehingga menjadi Rp586.400.000,00 (lima ratus delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

Paragraf 4

Belanja Tidak Terduga

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah)

Paragraf 5

Belanja Transfer

Pasal 11

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d terdiri dari:

- a. semula direncanakan sebesar Rp164.961.530.217,00 (seratus enam puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu dua ratus tujuh belas rupiah); dan

- b. berkurang sebesar Rp1.084.667.500,00 (satu miliar delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah),

sehingga menjadi Rp163.876.862.717,00 (seratus enam puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah).

- (2) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- belanja bagi hasil; dan
 - belanja bantuan keuangan.
- (3) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.756.085.917 (dua miliar tujuh ratus lima puluh enam juta delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah).
- (4) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
- semula direncanakan sebesar Rp162.205.444.300,00 (seratus enam puluh dua miliar dua ratus lima juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
 - berkurang sebesar Rp Rp1.084.667.500,00 (satu miliar delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sehingga menjadi Rp161.120.776.800,00 (seratus enam puluh satu miliar seratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Bagian Keempat
Surplus/(Defisit)

Pasal 12

- (1) Surplus/(defisit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan selisih antara jumlah pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan jumlah belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1).
- (2) Selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah defisit yang terdiri dari:
- semula direncanakan sebesar Rp61.314.356.781,00 (enam puluh satu miliar tiga ratus empat belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah); dan
 - bertambah sebesar Rp18.895.955.777,84 (delapan belas miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah delapan empat sen), sehingga berkurang menjadi Rp42.418.401.003 (empat puluh dua miliar empat ratus delapan belas juta empat ratus satu ribu tiga rupiah).

Bagian Kelima
Pembiayaan Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d terdiri dari:

a. semula ...

- a. semula direncanakan sebesar Rp66.314.356.781,84 (enam puluh enam miliar tiga ratus empat belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah delapan empat sen); dan
 - b. berkurang sebesar Rp18.895.955.777,84 (delapan belas miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah delapan empat sen),
sehingga menjadi Rp47.418.401.003,00 (empat puluh tujuh miliar empat ratus delapan belas juta empat ratus satu ribu tiga rupiah).
- (2) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran Pembiayaan.

Paragraf 2
Penerimaan Pembiayaan

Pasal 14

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a terdiri dari :
- a. semula direncanakan sebesar Rp66.314.356.781,84 (enam puluh enam miliar tiga ratus empat belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah delapan empat sen); dan
 - b. berkurang sebesar Rp18.895.955.777,84 (delapan belas miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah delapan empat sen),
sehingga menjadi Rp47.418.401.003,00 (empat puluh tujuh miliar empat ratus delapan belas juta empat ratus satu ribu tiga rupiah).
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
- a. semula direncanakan sebesar Rp66.314.356.781,84 (enam puluh enam miliar tiga ratus empat belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah delapan empat sen); dan
 - b. berkurang sebesar Rp18.895.955.777,84 (delapan belas miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah delapan empat sen),
sehingga menjadi Rp47.418.401.003,00 (empat puluh tujuh miliar empat ratus delapan belas juta empat ratus satu ribu tiga rupiah). 



(4) Pencairan ...

- (4) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol).
- (5) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol).
- (6) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol).
- (7) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol).
- (8) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol).

Paragraf 3 Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 15

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal Daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman Daerah; dan
- (3) pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol).
- (5) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (6) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol).
- (7) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol).
- (8) Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol).

Bagian Keenam Pembiayaan Netto

Pasal 16

- (1) Pembiayaan netto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e merupakan selisih antara penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dengan pengeluaran Pembiayaan sebagaimana

dimaksud ...

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

- (2) Selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembiayaan netto yang terdiri dari :
- a. semula direncanakan sebesar Rp61.314.356.780,84 (enam puluh satu miliar tiga ratus empat belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah delapan empat sen); dan
 - b. berkurang sebesar Rp Rp18.895.955.777,84 (delapan belas miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah delapan empat sen),
- sehingga menjadi Rp42.418.401.003,00 (empat puluh dua miliar empat ratus delapan belas juta empat ratus satu ribu tiga rupiah).

BAB III URAIAN APBD

Pasal 17

- (1) Uraian mengenai penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 terdiri dari:
- (2) rincian penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (3) rincian penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (4) rincian penjabaran APBD menurut daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang atau barang/jasa yang diterima serta SKPD pemberi hibah tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (5) rincian penjabaran APBD menurut daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang atau barang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (6) rincian penjabaran APBD menurut daftar nama calon penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- (7) rincian penjabaran APBD menurut daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah Kabupaten, kota dan Desa tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB IV
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. *f*

Ditetapkan di Betun
pada tanggal 10 Juni 2025
BUPATI MALAKA, *f*



f STEFANUS BRIA SERAN

Diundangkan di Betun
pada tanggal 10 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALAKA, *f*

FERDINAND UN MUTI

BERITA DAERAH KABUPATEN MALAKA TAHUN 2025 NOMOR 08

